

## URGENSI ILMU FIQH AL-HADITS DALAM MEMAHAMI HADIS NABI MUHAMMAD

**Rusmin Abdul Rauf**

UIN Alauddin Makassar

[rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:rusmin.rauf@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstract**

*This article provides a concise overview of the significance, principles, benefits, as well as the renowned Companions and their disciples who played pivotal roles in shaping major Fiqh schools across various regions. The study of Fiqh al-Hadith holds immense importance in the Islamic community and among researchers. It involves a deep understanding of the Prophet's Sunnah, the chains of transmission, the content of hadiths, and the legal principles within. The significance of Fiqh al-Hadith is undeniable; it stands as the second source of Islamic law after the Quran. Accurate comprehension is essential for precise legal decisions and aligning with Islamic principles, adapting them to evolving societal changes and technological advancements. This research found that Fiqh al-Hadith's paramount importance, considering historical context and the Arabic language barrier. Misinterpretations can lead to deviations and distortions of religious teachings. Neglecting the principles of understanding hadiths can result in extremism and manipulation. Hence, comprehensive and accurate comprehension is vital. Furthermore, Fiqh al-Hadith is esteemed by prominent scholars. It is regarded as half of knowledge, acknowledged by Imam Ali bin al-Madini and Imam al-Bukhari. In the modern era, the study of Fiqh al-Hadith evolves and adapts to technological advancements and the evolving needs of the Muslim community.*

### **Keyword**

*Fiqh al-Hadith, Hadith, Hadith Study*

### **Abstrak**

*Artikel ini menggambarkan pentingnya Fiqh al-Hadits dalam Islam, fokus pada pengenalan, prinsip, manfaat, serta ulama-ulama Sahabat dan murid-murid mereka yang membentuk madrasah fiqh besar di berbagai wilayah. Kajian Fiqh al-Hadits sangat vital dalam komunitas Islam dan bagi peneliti. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap Sunnah Nabi, rantai sanad, matan hadits, dan hukum-hukum di dalamnya. Pentingnya Fiqh al-Hadits tidak terbantahkan. Ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Pemahaman yang tepat diperlukan untuk keputusan hukum yang akurat dan sesuai prinsip Islam, serta adaptasi nilai-nilai Islam dalam perubahan sosial dan teknologi. Penelitian menemukan bahwa Fiqh al-Hadits dihormati oleh ulama terkemuka. Pemahaman ini menjadi setengah dari ilmu, diakui oleh Imam Ali bin al-Madini dan Imam al-Bukhari. Dalam era modern, kajian Fiqh al-Hadits berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat Muslim.*

### **Kata Kunci**

*Fiqh al-Hadits, Hadis, Kajian Hadis*

## Pendahuluan

Tidak diragukan lagi bahwa mendalami Sunnah Nabi dan mempelajari sanad dan matan hadis serta hukum-hukum fiqh yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu hal terbesar dan paling mulia yang ditekuni oleh umat Islam dan para peneliti. Ilmu *Fiqh* Hadis, seperti yang diketahui, adalah salah satu cabang ilmu hadis yang berkaitan dengan memahami fiqh dari teks-teks hadis.<sup>1</sup> Ini adalah salah satu ilmu yang paling penting yang melayani Al-Qur'an dan Sunnah. *Fiqh al-Hadith* adalah suatu cabang ilmu dalam studi Islam yang berkaitan dengan metode pengumpulan, verifikasi, interpretasi, dan aplikasi hadis. Hadis-hadis merupakan pernyataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang direkam oleh para sahabatnya, yang kemudian diwariskan melalui rantai perawi. *Fiqh al-Hadith* bertujuan untuk mengatur bagaimana hadis-hadis ini dapat diambil sebagai sumber hukum Islam yang sah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Melalui ilmu ini, kita dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan yang dapat diambil dari hadis-hadis, karena Sunnah adalah sumber utama sebagian besar hukum fiqh.<sup>2</sup>

Kajian *Fiqh* al-Hadis memiliki beberapa alasan penting yang mendasari kelanjutan dan perkembangannya. Pertama-tama, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, dan pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis ini menjadi kunci untuk mengambil keputusan hukum yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dalam menghadapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi, perlu adanya interpretasi yang bijaksana terhadap hadis-hadis agar bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern.

Pengetahuan tentang *Fiqh* al hadis menjadi penting karena masa kenabian yang jauh dan perbedaan bahasa Arab. Pemahaman yang salah bisa menyebabkan penyimpangan dan distorsi terhadap ajaran agama. Setidaknya ada tiga masalah utama yang muncul jika kaidah-kaidah pemahaman hadis tidak diterapkan. Pertama, kemungkinan ekstremisme dan kesesatan dari jalan tengah Islam. Kedua, manipulasi dan pemalsuan oleh pihak-pihak sesat.

---

<sup>1</sup> Kia Mudin, Edi Safri, Zulfikri, Edriagus Saputra, *Fiqh Al-Hadis: Studi Terhadap Hadis Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Pada Majalah Soerti, Jurnal Ulunnuha* Vol. 10 No.1/Juni 2021, hal. 52

<sup>2</sup> Mukhlis Mukhtar, Syarh Al-Hadis dan Fiqh Al-Hadis, *Ash Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018, Hal. 109-110

Ketiga, penafsiran yang sembarangan dan merusak hakikat agama. Penafsiran buruk ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam dengan baik.<sup>3</sup>

Pentingnya *Fiqh* Hadis: Imam Ali bin al-Madini *rahimahullah* menjelaskan tentang pentingnya, "Memahami makna hadis adalah setengah dari ilmu, dan mengenal individu-individu (para perawi) adalah setengah dari ilmu."<sup>4</sup> *Amir al-Mu'minin* dalam perawi-perawi, Imam al-Bukhari *rahimahullah* mengatakan, "...Jangan lewatkan *Fiqh* yang dapat kamu pelajari ketika kamu berada di rumah dan tetap diam. Kamu tidak perlu perjalanan jauh, mengunjungi tempat-tempat, atau mengarungi laut. *Fiqh* ini adalah buah dari hadis. Balasan bagi seorang *faqih* tidak ada tanpa balasan bagi seorang *muhaddits* di akhirat, dan martabat seorang *faqih* tidaklah lebih rendah dari martabat seorang *muhaddits*."<sup>5</sup> Al-Hakim an-Naisaburi mengingatkan bahwa *Fiqh* hadis adalah salah satu cabang dari ilmu hadis. Ia berkata, "Salah satu dari ilmu hadis adalah pengetahuan tentang *Fiqh* hadis, yang merupakan hasil dari ilmu-ilmu ini. Kehidupan syariat didasarkan padanya. Para ulama *Fiqh* Islam yang berpegang pada *qiyas* (analogi), *ra'yu* (pendapat), *istinbath* (penarikan hukum), *jidat* (debat), dan *nadhhar* (pemikiran) telah dikenal di setiap era dan di berbagai tempat. Kami akan membahas *Fiqh* hadis ini dengan izin Allah, berdasarkan pendapat ahli-ahlinya, untuk membuktikan bahwa mereka yang mendalami ilmu ini tidaklah tidak mengerti *Fiqh* hadis, karena *Fiqh* hadis adalah jenis dari ilmu ini."<sup>6</sup> Ibnu Hajar juga mengatakan, "Kenyataannya, kedua aspek ini (memahami *Fiqh* hadis dan mengetahui apakah hadis sahih atau lemah) dalam ilmu hadis penting, dan satu tidak lebih utama daripada yang lain. Jika seseorang mengatakan bahwa aspek pertama (memahami *Fiqh* hadis) lebih penting, maka ia adalah seorang Muslim tetapi tetap berada dalam keraguan. Dan tidak diragukan bahwa orang yang menggabungkannya akan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi. Tetapi bagi siapa yang mengabaikannya, tidak akan memiliki kedudukan di antara para perawi."<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Zul Ikromi, *Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam Memahami Hadis Nabi*, *Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3, No. 1, Januari- Juni 2020 M/1441 H, hal. 106-108

<sup>4</sup> Al-Dhahabi, Shams al-Din Abu Abdallah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz. *Siyar A'lam al-Nubala'* Cairo: Dar al-Hadith, 1427 H/2006 CE. Jld. 9, hal. 107.

<sup>5</sup> Al Yahsubi, Iyad bin Musa bin Iyad bin Amrun al-Sabti. *Al-Ilma' ma'rifat usul al-rawayah wa taqyid al-sama'* Cairo / Tunis: Dar al-Turath / Al-Maktabah al-Atiqah, 1379 H/1970 CE. Jld. 1, hal. 34.

<sup>6</sup> Ibn al-Bai', Abu Abdallah al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamduwayh bin Nuaim bin al-Hakam al-Tahmani al-Naysaburi. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1397 H/1977 CE. Jld. 1, hal. 63.

<sup>7</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, Abu Abdallah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Nukat 'ala Kitab Ibn al-Salah*. Medina: Research Institute at the Islamic University, 1404 H/1984 CE. Jld. 1, hal. 230.

Dalam era yang semakin kompleks dan dinamis ini, kajian terhadap berbagai aspek Islam menjadi semakin penting guna memastikan relevansi ajaran agama dengan tantangan zaman. Salah satu bidang yang terus berkembang dan mendapatkan perhatian serius dalam dunia studi Islam adalah *Fiqh* al-Hadis.<sup>8</sup> Kajian tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ini telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan umat Muslim yang semakin beragam. Kajian *Fiqh* al-Hadis pada masa sekarang ini telah mengalami perluasan yang luas, baik dalam cakupan maupun metodenya. Para cendekiawan dan ulama *Fiqh* al-Hadis kini memadukan tradisi ilmiah warisan dengan inovasi baru, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu menyebarkan pengetahuan tentang hadis-hadis kepada khalayak yang lebih luas, namun juga membawa tantangan baru dalam mengelola dan memahami informasi yang berlimpah.

Penelitian ini terkait dengan studi ringkas tentang pengenalan ilmu *Fiqh* al hadits, pentingnya, prinsip-prinsipnya, dan manfaatnya, serta menyebutkan beberapa ulama Sahabat yang terkenal dan murid-murid mereka yang membentuk madrasah-madrasah fiqih terbesar di berbagai wilayah.

### Pengertian "*Fiqh*" secara bahasa dan terminologi:

Secara etimologi, kata "*Fiqh*" mengandung arti pemahaman. Ibn Faris mengatakan, "Huruf fa, qaf, dan ha memiliki akar yang sama yang secara benar menunjukkan pemahaman suatu hal dan pengetahuan tentangnya. Kamu mengatakan, 'فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه،' 'Aku paham terhadap hadis tersebut, artinya aku memahaminya.' Setiap ilmu tentang sesuatu maka ilmu itu adalah *Fiqh*..."<sup>9</sup>.

Mayoritas ulama *ushul* berpendapat bahwa secara etimologi, "*Fiqh*" berarti pemahaman. Mereka juga mengatakan bahwa kata "*Fiqh*" dalam Al-Qur'an juga telah digunakan dengan makna pemahaman. Allah Ta'ala menceritakan kisah tentang Nabi Musa,

وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي لَا يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ

Terjemahannya

<sup>8</sup> Kasman, Devi Suci Windariyah, Risyah Fadilha, Metode Penelitian *Fiqh* al-Hadis, *Advances in Humanities and Contemporary Studies* Vol. 3 No. 1 (2022) 155-160.

<sup>9</sup> Ibn Farris bin Zakariya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1422 H.

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, (QS. Thaha: 27-28).

Allah juga berfirman,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

Terjemahan

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. (QS. Al-Isra: 44).

Namun demikian, beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan kata "Fiqh" ini, tergantung pada konteks penggunaannya, bisa membawa variasi makna. Misalnya, jika huruf "qaf" diucapkan dengan tajwid yang berbeda (*kasrah*, *dammah*, atau *fathah*), maka makna kata "Fiqh" bisa berbeda pula. Pertama, bisa merujuk pada pemahaman secara umum. Kedua, bisa merujuk pada pemahaman yang mendalam. Ketiga, bisa merujuk pada pemahaman yang lebih mendalam daripada orang lain. Pendapat ini disebutkan oleh al-Qarafi, Ibnu Hajar, dan sejumlah ulama lainnya<sup>10</sup>.

Secara terminologi, "Fiqh" diartikan sebagai "pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis berdasarkan dalil-dalil terperinci." Kata "Hukum-hukum syariat" adalah hukum-hukum yang berasal dari syariat, seperti kewajiban dan larangan. Di sini termasuk pula hukum-hukum yang bisa diperoleh dari akal, seperti pengetahuan bahwa keseluruhan lebih besar daripada bagian, dan hukum-hukum yang bersifat konvensional, seperti mengetahui bahwa hujan turun di malam yang remang-remang jika cuaca cerah. Adapun "Aspek praktis" merujuk pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan keyakinan, seperti keyakinan akan keesaan Allah dan nama-nama serta sifat-sifat-Nya. Sedangkan "Dalil-dalil terperinci" mengacu pada bukti-bukti yang mendukung hukum-hukum *Fiqh* yang sangat rinci. Ini juga mencakup prinsip-prinsip *ushul Fiqh*, karena pembahasannya berkaitan dengan bukti-bukti *Fiqh* yang lebih umum<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Mardawi al-Hanbali, Ala al-Din Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman. *Al-Tahbir Sharh al-Tahrir fi Usul al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1421 H. Jld 1, hal. 153.

<sup>11</sup> Al-Uthaymeen, Sheikh Muhammad bin Salih, *Al-Usul min 'Ilm al-Usul*, Cairo: Ibn Taymiyyah Library, Cet. 1, 1415 H. Hal. 6-7.

## Definisi Fiqh Hadis

Al-Qadi 'Iyad memaknai *Fiqh* Hadis dengan mengatakan *at Tafaqquh fih* adalah memahami dan mengkaji hukum serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam teks dan makna hadis, menjelaskan makna-makna kata-katanya dengan interpretasi yang terbaik, dan mencocokkan variasi-variasi dalam teks hadis dengan berbagai cara yang rinci.<sup>12</sup> At-Tayyibi mengatakan *Fiqh* hadis adalah apa yang terdapat dalam teks hadis berupa hukum-hukum dan adab-adab yang diperoleh darinya.<sup>13</sup> Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari menjelaskan bahwa*, "[Ini] adalah mengeluarkan makna-makna hadis, mengekstrak pokok-pokok dan hukum-hukumnya dari hadis, serta menghubungkan antara berbagai bab yang relevan dalam hadis yang diriwayatkan."<sup>14</sup>

Gelar "*Muhaddits Faqih*" diberikan kepada mereka yang lebih banyak terlibat dalam Ilmu *Riwayah* hadis daripada ilmu dirayah Hadis.<sup>15</sup> Al-Zarkashi berkata, "Namun, dalam istilah para fuqaha, gelar "*Muhaddits*" hanya diberikan kepada mereka yang memiliki pemahaman terhadap sanad hadis, mengetahui keadilan individu-individu (para perawi), serta mengetahui tentang penyakit-penyakit mereka."<sup>16</sup>

Sedangkan gelar "*Faqih Muhaddits*" diberikan kepada orang yang menggabungkan ketiga cabang ilmu hadis:

1. Menghafal teks hadis, memahami hal-hal yang asing, dan memahami *Fiqh* hadis.
2. Menghafal rantai sanad hadis, mengetahui individu-individu (para perawi), dan mampu membedakan hadis yang shahih dan lemah.
3. Mengumpulkan, mencatat, dan mendengarkan hadis, serta melakukan penelitian dan perjalanan dalam mencarinya.<sup>17</sup>

Dalam "*Ma'rifat 'Ulum al-Hadis*", al-Hakim menyebutkan sejumlah ulama *muhaddits faqih* beserta sedikit ringkasan tentang pemahaman *Fiqh* mereka. Beberapa dari mereka adalah Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Abdurrahman bin Amr al-Awza'i, Sufyan bin 'Uyaynah, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi,

<sup>12</sup> Al-Yahsubi, *Al-Ilma' ma'rifat usul al-rawayah wa taqyid al-sama'*, hal.5.

<sup>13</sup> Al-Tayyibi, al-Hussein bin Muhammad bin Abdullah al-Dimashqi, *Al-Khilasah fi Usul al-Hadith*, (2009), hal. 62.

<sup>14</sup> Ibn Hajar al-Asqalani. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1379. Jld 10, hal. 111.

<sup>15</sup> Ghouri, Sayyid Abd al-Majid. *Ma'usuah 'Ulum al Hadith wa Fununih*, Dar Ibn Kathir, 1428 - 2007. Jld. 2, hal. 577.

<sup>16</sup> Mubarakfuri, Abu al-Ala Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim. *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d. Jld. 1, hal. 9.

<sup>17</sup> Ibn Hajar al-Asqalani. *Al-Nukat 'ala Kitab Ibn al-Salah*. Jld. 1, hal. 92-93.

Yahya bin Yahya al-Tamimi, Ahmad bin Hanbal, Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawayh al-Hanzhali, Muhammad bin Yahya al-Dhuhli, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Abu Zura'ah, Abu Hatim, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Muslim bin Hajjaj, Utsman bin Sa'id al-Darimi, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Abu Abdurrahman al-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, dan lain-lain.

### **Aspek-Aspek Ilmu Riwayah dalam Fiqh Hadis**

Tidak diragukan lagi, bagi mereka yang mengenali pentingnya *ilmu riwayah* dan peran utamanya dalam melayani hadis serta penilaian terhadapnya, akan memahami bahwa *Fiqh* hadis tidak dapat dipisahkan dari ilmu riwayah. Karena keabsahan isi *matn* yang diambil darinya untuk menjalankan *Fiqh* dan manfaatnya sangat terkait erat dengan kondisi para perawinya. Setiap cacat dalam aspek ini dapat menyebabkan keraguan dalam menerima atau menolak suatu riwayat hadis.

Dengan demikian, ilmu *riwayah* adalah bagian tak terpisahkan dari *Fiqh* hadis. Oleh karena itu, merujuk pada beberapa aspek ilmu *riwayah* dalam *Fiqh* hadis akan membuat hal ini lebih jelas, meskipun aspek-aspek tersebut layak untuk dipelajari secara terpisah. Aspek-aspek tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian agar lebih mudah memahami kaitannya dengan *Fiqh* hadis, yaitu: Aspek-aspek umum dan Aspek-aspek khusus.

Beberapa aspek umum yang terkait dengan *Fiqh* hadis adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan hadis dengan sanad yang terhubung.
2. Menyampaikan hadis dengan *lafazh* aslinya tanpa mengubah maknanya, kecuali jika kondisi tertentu mengharuskan hal itu berdasarkan syarat-syarat yang diakui.
3. Memastikan kebenaran riwayat hadis dengan mencari saksi atau bukti.
4. Berhati-hati dalam meriwayatkan hadis.
5. Perjalanan dalam pencarian hadis.
6. Mendiskusikan hadis.
7. Perhatian terhadap pencatatan dan pengeangan hadis.

Beberapa aspek khusus termasuk:

1. Mengharuskan adil dan memiliki kedisiplinan untuk membedakan antara hadis-hadis yang sahih dan lemah, berdasarkan pada keadilan dan ketelitian perawinya. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kitab-kitab hadis sahih, lemah, palsu, dan hasan.
2. Menilai keabsahan sanad dan isi hadis berdasarkan adanya disiplin dalam setiap tahap. Ini mengarah pada peringkat sanad menurut

kemampuannya memenuhi syarat penerimaan. Akibatnya, sanad-sanad yang kuat dan lemah dapat dikenal dengan baik sesuai dengan tempat atau guru tertentu.

3. Mengungkapkan cacat dalam hadis; cacat di sini adalah penggabungan jalur riwayat dan memperhatikan persamaan dan perbedaan dalam riwayat tersebut, semuanya dengan pertimbangan terhadap penghafalan dan kedisiplinan.
4. Menandai titik-titik penting dan merumuskan *lafazh* agar tidak terjadi keraguan, terutama dalam hal *lafazh* yang rumit, serta disarankan untuk menjelaskan tulisan dan merumuskan huruf-huruf yang tidak jelas dan lain sebagainya.
5. Menggunakan simbol-simbol yang disetujui oleh banyak orang atau mengklarifikasi makna-makna dari yang mungkin digunakan oleh beberapa orang. Termasuk dalam ini adalah merinci hadis dengan menggunakan catatan pinggir untuk mengklarifikasi hal tersebut.<sup>18</sup>

#### **Pedoman Fiqh Hadis:**

Ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan dalam *Fiqh* hadis:

1. Mengemukakan hadis yang terhubung dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Merupakan bagian dari kesempurnaan dalam meriwayatkan, memahami, dan menurunkan hukum-hukum dari hadis untuk mengemukakan hadis bersama dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini dapat dianggap sebagai penafsiran *Fiqhi* terhadap petunjuk pertama, yaitu ayat-ayat. Kedua petunjuk inilah yang menjadi dasar dari berbagai penelitian Islam.<sup>19</sup>
2. Mengetahui hadis nasikh (menghapus) dan mansukh (dihapus). Imam Az-Zuhri mengatakan, "Para *fuqaha* lelah dan bingung untuk mengetahui hadis yang menghapus dan dihapuskan."<sup>20</sup>
3. Menjelaskan makna yang aneh dalam hadis. Hal ini mencakup kata-kata yang jauh dari makna yang jelas dan memerlukan penjelasan serta tafsiran. Kualitas untuk menarik hukum dari hadis, mendapatkan manfaat dan hikmahnya, tergantung pada pemahaman yang akurat terhadap makna kata dalam teks. Ibnu Jamā'ah berkata: "Adapun pemahaman terhadap perkataan (kalam), maka itu mencakup hukum-

---

<sup>18</sup> Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*. Dar Taybah, n.d, Jld. 2, hal. 76-69.

<sup>19</sup> Awaidah, Mahmoud Abdul Latif. *Al-Jami' li-Ahkam al-Salah*. Muscat: Dar al-Wadah for Publishing, 2004. Hal 110.

<sup>20</sup> Al-Dhahabi, Shams al-Din. *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jld. 5, hal. 346.



hukum dan adab-adab yang diperoleh darinya. Ini adalah ciri ulama besar seperti al-Syāfi'i dan Mālik..." Amin.<sup>21</sup>

4. Menjelaskan variasi dalam hadis dan memperjelas kesulitannya. Menurut As-Sakhawi, ini adalah salah satu jenis hadis yang sangat penting yang diperlukan oleh semua kalangan ilmuwan. Ini adalah bagian yang harus dikuasai oleh orang yang memimpin bidang hadis dan *Fiqh*.<sup>22</sup>
5. Menjelaskan hadis dengan benar untuk menghindari kebingungan. Ibnu Al-Jawzi mengatakan bahwa salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang ahli hadis adalah tata bahasa, agar tidak terjadi kebingungan dan agar hadis disampaikan dengan tepat.
6. Mengetahui konteks dan alasan munculnya hadis.
7. Memahami tujuan syariat dalam hukum yang muncul, yang mungkin hanya dapat dicapai dengan mengikuti riwayat-riwayat hadis.
8. Mengutip perkataan para sahabat. Menggabungkan hadis dengan apa yang telah dikatakan oleh sahabat, tabi'in, dan beberapa ucapan yang diakui oleh para ulama dari kalangan salaf adalah metode yang digunakan oleh para ahli hadis untuk memahami *Fiqh* hadis, seperti yang dilakukan oleh Bukhari dan Tirmidzi dalam koleksi hadis mereka.
9. Menunjukkan pandangan para ulama tentang teks hadis dan *Fiqh*nya. Pendapat para ulama tentang teks hadis dan *Fiqh* menunjukkan keakuratan hadis dan sumbernya, baik itu sahih atau lemah.
10. Mengetahui kesepakatan para sahabat dan ulama.
11. Mengetahui perbedaan pendapat para ulama. Qatadah bin Di'amah As-Sudaisi mengatakan, "Siapa yang tidak tahu perbedaan pendapat, dia tidak akan mencium bau *Fiqh*."<sup>23</sup>
12. Menggunakan pendapat yang baik. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, "Pemahaman yang diandalkan oleh Anda adalah hadis, dan gunakan pendapat untuk menjelaskan hadis."<sup>24</sup>
13. Memahami prinsip-prinsip ilmu. Dzun Nun Al-Misri mengatakan, "Diantara tanda-tanda pengetahuan adalah memahami prinsip-prinsip ilmu untuk menghindari bid'ah dan kesalahan, dan

<sup>21</sup> Al-Kanani al-Hamwi, Muhammad bin Sa'd Allah bin Juma'ah al-Shafi'i. *Al-Manhal al-Rawi fi Makhassir 'Ulum al-Hadith al-Nabawi*. Damascus: Dar al-Fikr, 1406, p. 62.

<sup>22</sup> Al-Sakhawi, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abi Bakr bin Uthman bin Muhammad. *Fath al-Mughith Sharh al-Fiyah al-Hadith li al-Iraqi*. Cairo: Maktabah al-Sunnah, 1424 H / 2003 CE, Jld. 4, hal. 66.

<sup>23</sup> Ibn Abd al-Barr, Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad, al-Namary al Qurtuby, Abu Umar. *Jam' Bayan al-'Ilm wa Fadlihi*. Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1414 - 1994, jld. 2, hal. 46.

<sup>24</sup> Ibn Abd al-Barr, *Jam' Bayan al-'Ilm wa Fadlihi*. Hal. 286.

mengambil dari cabang-cabang yang paling kokoh sebagai upaya untuk menjaga."<sup>25</sup>

### **Manfaat Fiqh Hadis:**

1. Memahami cara para perawi merumuskan teks hadis dan bagaimana mempertahankannya memberikan wawasan mendalam tentang metode dan prinsip yang digunakan oleh para perawi dalam merekam, mengalirkan, dan menjaga integritas teks hadis sepanjang waktu. Ini penting karena melalui pemahaman ini, kita dapat mengapresiasi upaya dan ketekunan para perawi dalam memastikan bahwa hadis-hadis yang disampaikan tetap otentik.
2. Mengetahui perbedaan antara para perawi dalam kata-kata hadis dan kesepakatan mereka membantu kita dalam mengidentifikasi variasi dalam transmisi dan menghindari kesalahpahaman. Melalui pemahaman ini, kita dapat menganalisis akurasi perawi dan nilai kepercayaan terhadap suatu hadis, serta memahami bagaimana pandangan berbeda dapat muncul dalam interpretasi.
3. Mengetahui pengaturan teks perawi memberikan wawasan tentang cara struktur teks hadis dibentuk oleh perawi. Ini membantu dalam memahami konteks dan urutan dalam narasi hadis, mengungkapkan lebih banyak makna dibalik kata-kata.
4. Mengetahui alasan-alasan dalam teks hadis memberikan pemahaman lebih dalam tentang latar belakang dan situasi yang mempengaruhi penyampaian hadis tersebut. Dengan memahami konteks ini, kita dapat menginterpretasikan makna yang lebih mendalam dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mengetahui hukum-hukum *Fiqhi* berdasarkan prinsip-prinsip yang mapan memungkinkan kita untuk membangun fatwa dan hukum yang kuat serta sesuai dengan ajaran Islam. Pengetahuan tentang *Fiqh* al hadis membantu dalam menyusun argumen hukum yang solid, dengan dasar yang kokoh.
6. Mengatur fatwa dan hukum adalah kemampuan yang diperoleh melalui pemahaman yang mendalam terhadap hadis. Dengan mengetahui *Fiqh* al hadis, kita dapat mengeluarkan keputusan hukum yang berdasarkan pemahaman yang akurat terhadap nash (teks) dan prinsip-prinsip hukum.

---

<sup>25</sup> Ibn Abd al-Barr, *Jam' Bayan al-'Ilm wa Fadlihi*. Hal. 288.

7. Mengetahui perbedaan antara perintah dan larangan membantu dalam mengenali tipe-tipe hukum dan implikasinya dalam perilaku kita. Pengetahuan tentang *Fiqh* al hadis memastikan pemahaman yang tepat tentang bagaimana kita harus merespons pesan dalam hadis.
8. Mengetahui cara pengambilan hukum dan pertimbangan memberi kemampuan untuk menganalisis konteks dan situasi dalam menentukan penerapan hukum. Ini penting dalam menyelaraskan hukum dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik.
9. Mengetahui apa yang dapat digunakan sebagai dalil dari apa yang tidak sah membantu dalam mengidentifikasi argumen yang kuat dan valid berdasarkan teks hadis yang sahih. Ini memungkinkan kita untuk membangun pendekatan hukum yang konsisten dan akurat.
10. Mengetahui terminologi ilmiah yang digunakan oleh ulama syariat membekali kita dengan bahasa yang tepat untuk berkomunikasi tentang masalah-masalah hukum. Ini mempermudah komunikasi dan pertukaran gagasan antara ulama dan umat.
11. Merumuskan hukum-hukum syariat dengan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara mereka dalam situasi di mana ada potensi konflik adalah tanda dari kebijakan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Kemampuan ini memungkinkan untuk menghadapi kompleksitas situasi nyata dengan solusi yang adil dan seimbang.
12. Memberikan kemampuan untuk meyakinkan melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum dan argumen yang kuat. Ini memungkinkan individu untuk membela pandangan dan keputusan hukum dengan keyakinan dan bukti yang kuat.
13. Memberikan kemampuan untuk berbicara dengan fasih dan jelas adalah hasil dari pengetahuan mendalam tentang *Fiqh* al hadis. Ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ajaran Islam dengan jelas dan efektif kepada berbagai audiens, memfasilitasi pemahaman dan pengaplikasian prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari.

### **Para Fuqaha dari Sahabat dan Para Pengikutnya:**

Adapun yang akan menyajikan di sini apa yang saya pelajari tentang madrasah ilmu dan pusat-pusatnya dari ucapan dua imam: Ali bin Madini (wafat tahun 234 H) semoga Allah merahmatinya. Madrasah Ilmu dan Fiqih Menurut Ali bin Madini (wafat tahun 234 H): Menurut Imam Ali bin Madini, madrasah ilmu dan fiqh dibagi menjadi tiga berdasarkan ucapan beliau:

### 1. Madrasah Madinah

Imam Ali bin Madini berkata, "Tidak ada di antara sahabat Rasulullah SAW yang memiliki pengikut, mengikuti pendiriannya, memberikan fatwa sesuai dengannya, dan mengambil jalannya kecuali tiga orang: Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Abdullah bin Abbas - semoga Allah meridai mereka."

Dan di antara sahabat Zaid bin Thabit yang mengambil ilmu dan fatwa dari beliau, ada yang bertemu langsung dengannya dan ada yang tidak bertemu. Ada dua belas orang di antara mereka:

1. Sa'id bin Al-Musayyib (wafat setelah tahun 90 H).
2. Urwah bin Az-Zubair (wafat tahun 94 H).
3. Qubaysah bin Dhu'aib (wafat setelah tahun 80 H).
4. Kharijah bin Zaid (wafat tahun 100 H).
5. Sulaiman bin Yasar (wafat setelah tahun 100 H).
6. Aban bin Uthman bin Affan (wafat tahun 105 H).
7. Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud (wafat tahun 94 H).
8. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakr (wafat tahun 106 H).
9. Salim bin Abdullah bin Umar (wafat tahun 106 H).
10. Abu Bakr bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Makhzumi (wafat tahun 94 H).
11. Talhah bin Abdullah bin Auf.
12. Nafi' bin Jubair bin Mut'im.<sup>26</sup>

Kemudian dia berkata, "Adapun yang bertemu dengan mereka dan keberadaan pertemuannya tercatat bagi kami, mereka adalah Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Qubaysah bin Dhu'aib, Kharijah bin Zaid, Aban bin Uthman, Sulaiman bin Yasar.

Dan kami tidak memiliki catatan pendengaran Zaid bin Thabit dari selain mereka, kecuali bahwa mereka mengikuti madzhabnya dalam masalah fiqih dan ilmu.

Setelah mereka di Madinah, tidak ada yang lebih tahu tentang madzhab ini daripada:

1. Ibnu Syihab Az-Zuhri (wafat tahun 126 H).
2. Yahya bin Sa'id Al-Anshari (wafat tahun 144 H).
3. Abu Az-Zinad Abdullah bin Dukwan (wafat tahun 130 H).
4. Bukayr bin Abdullah bin Al-Ashj (wafat tahun 120 H).
5. Abu Bakr bin Muhammad bin Hazm (wafat tahun 120 H).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibn al-Madiny, Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Sa'dy Abu al-Hasan. *Al-'Ilal*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1980, cet.2, hal. 42-45.

Kemudian dia berkata, "Kemudian setelah mereka, madzhab ini dipegang dan dianut oleh:

1. Malik bin Anas Al-Asbahy (wafat tahun 179 H).
2. Kathir bin Farqad.
3. Al-Mughirah bin Abdur Rahman Al-Makhzumi.
4. Abd Al-Aziz bin Abi Salamah Al-Majshun (wafat tahun 164 H). Dan Abdur Rahman bin Mahdi (wafat tahun 198 H) menyukai madzhab ini, dan tidak ada yang mendahuluinya dalam memilih madzhab ini."<sup>28</sup>

#### 2. Madrasah Kufah:

Imam terkemuka di madrasah ini adalah sahabat yang agung, Abdullah bin Mas'ud - semoga Allah meridainya - yang diutus oleh Umar bin Khattab - semoga Allah meridainya - ke Kufah untuk mengajari orang tentang agama mereka. Kemudian, Utsman bin Affan - semoga Allah meridainya - menugaskannya di Kufah. Beliau wafat pada tahun 32-33 H.

Ali bin Madini berkata, "Para sahabat Abdullah bin Mas'ud yang memberikan fatwa sesuai dengan madzhabnya, mengikuti jalannya, dan membaca Qur'an dengan cara yang sama dengannya adalah:

1. Alqamah bin Qais Al-Nakh'i (wafat setelah tahun 60 H).
2. Al-Aswad bin Yazid Al-Nakh'i (wafat tahun 74-75 H).
3. Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamdani (wafat tahun 62-63 H).
4. 'Ubaidah bin Amr Al-Salmi (wafat sebelum tahun 70 H).
5. Al-Harith bin Qais Al-Ju'fi (wafat setelah Ali - semoga Allah meridainya - di Shiffin).
6. Amr bin Sharhabil Al-Hamdani (wafat tahun 73 H).

Orang-orang Kufah yang paling tahu tentang madzhab ini dan mengambil fatwa dari mereka adalah:

1. Al-A'mash - Sulaiman bin Mahran (wafat tahun 148 H).
2. Abu Ishaq Amr bin Abdullah Al-Sabi'i (wafat tahun 129 H).

Setelah mereka:

1. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri (wafat tahun 161 H) dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan.
2. Amr bin Dinar dan Al-A'mash adalah yang paling tahu tentang madzhab Abdullah dan jalannya.<sup>29</sup>
3. Madrasah Makkah:

<sup>27</sup> Ibn al-Madiny. *Al-'Ilal*, hal. 46

<sup>28</sup> Ibn al-Madiny. *Al-'Ilal*, hal. 46-47.

<sup>29</sup> Ibn al-Madiny. *Al-'Ilal*, hal. 44-46.

Imamnya adalah "Penafsir Al-Qur'an" dan Paman Rasulullah - semoga Allah meridainya - Abdullah bin Abbas - semoga Allah meridainya keduanya - yang wafat di Ta'if pada tahun 67 H.

Imam Ali bin Madini berkata, "Para sahabat Ibn Abbas yang mengikuti madzhabnya dan jalannya adalah:

1. Ata' bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H).
2. Ikrimah Abu Abdullah Al-Barbari (wafat tahun 104 H).
3. Tawus bin Kaysan (wafat tahun 106 H).
4. Mujahid bin Jabr (wafat sedikit setelah tahun 100 H).
5. Jabir bin Zaid (wafat tahun 93 H).
6. Sa'id bin Jubair (dibunuh oleh Hajjaj tahun 95 H).

Orang yang paling mengetahui tentang hal ini adalah: 'Amr bin Dinar dan dia sangat mencintai Ibn 'Abbas dan sahabat-sahabatnya. Kemudian ada Ibn Jurayj dan Sufyan bin 'Uyaynah yang juga mencintai Ibn 'Abbas - semoga Allah meridhai keduanya - serta jalurnya.<sup>30</sup>

#### **Daftar Buku yang Diklasifikasikan Berdasarkan Bab-bab Fikih:**

1. Kitab-kitab Jami' al-Sahih: Kitab-kitab ini menghimpun berbagai bagian hadis seperti aqidah, hukum, hikmah, tafsir, dan sebagainya. Di antara kitab-kitab ini adalah Sahih al-Jami' karya Imam al-Bukhari dan Jami' at-Tirmidzi.
2. Kitab-kitab Sunan: Ini adalah kitab-kitab yang diatur berdasarkan bab-bab fikih tanpa memasukkan bab-bab tentang aqidah, sejarah, dan lain-lain. Kitab-kitab ini hanya berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Contohnya adalah Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan an-Nasa'i, Sunan ad-Daraqutni, dan Sunan al-Bayhaqi.
3. Kitab-kitab Shahih: Ini adalah kitab-kitab yang mengikuti pendekatan para ahli sunnah dalam memilih hadis-hadis hukum dengan memeriksa kredibilitasnya. Contohnya adalah Shahih Ibn Khuzaimah, Shahih Ibn Hibban, dan Shahih Ibn As-Sakan.
4. Kitab-kitab Hadis Berbagai Jenis dan Kesulitannya: Ini adalah kitab-kitab yang berfokus pada mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki variasi dalam bentuk atau sanadnya. Contohnya adalah Syarh Mushkil al-Athar karya Abu Ja'far al-Tahawi.
5. Kitab-kitab Mustadrak: Ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab lain berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh kitab ini adalah al-Mustadrak al-Hakim.

<sup>30</sup> Ibn al-Madiny. *Al-'Ilal*, hal. 44-47.

6. Kitab-kitab Ahkam: Ini adalah kitab-kitab yang hanya berisi hadis-hadis hukum. Hadis-hadis ini diambil oleh penulis dari kitab-kitab hadis asal dan dikelompokkan berdasarkan bab-bab fikih. Contohnya adalah al-Ahkam al-Kubra karya Ibnu Al-Khurashi al-Ishbili dan 'Umdat al-Ahkam karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi.
7. Kitab-kitab Tarhib dan Tarhib: Ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang mendorong amal kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk. Contohnya adalah al-Tarhib wa al-Tarhib karya al-Hafiz al-Mundhiri.
8. Kitab-kitab Atraf: Ini adalah kitab-kitab yang hanya mencatat sebagian dari hadis untuk memahami konteks lengkap hadis dengan merujuk pada sumbernya. Contohnya adalah Tuhfat al-Ashraf bi Ma'rifat al-Atraf karya al-Hafiz al-Mizzi.
9. Kitab-kitab Takhrij: Ini adalah kitab-kitab yang mengutip hadis-hadis dari berbagai kitab, majlis, dan literatur lainnya serta merujuk pada para perawi. Contohnya adalah Nusbu al-Rayya fi Takhrij Ahadith al-Hidayah karya al-Zayla'i.
10. Kitab-kitab Zawaid: Ini adalah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tambahan dari kitab-kitab yang telah ada, seperti hadis-hadis yang tidak termuat dalam kitab-kitab asal seperti Kutub al-Sittah. Contohnya adalah Majmu' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid karya al-Haythami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Yahsubi, Iyad bin Musa bin Iyad bin Amrun al-Sabti. *Al-Ilma' ma'rifat usul al-rawayah wa taqyid al-sama'* Cairo / Tunis: Dar al-Turath / Al-Maktabah al-Atiqah, 1379 H/1970 CE. Jld. 1.
- Al-Dhahabi, Shams al-Din Abu Abdallah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz. *Siyar A'lam al-Nubala'* Cairo: Dar al-Hadith, 1427 H/2006 CE. Jld. 9.
- Al-Ghouri, Sayyid Abd al-Majid. *Ma'usuah 'Ulum al Hadith wa Fununih*, Dar Ibn Kathir, 1428 - 2007. Jld. 2.
- Al-Kanani al-Hamwi, Muhammad bin Sa'd Allah bin Juma'ah al-Shafi'i. *Al-Manhal al-Rawi fi Makhassir 'Ulum al-Hadith al-Nabawi*. Damascus: Dar al-Fikr, 1406.
- Al-Sakhawi, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abi Bakr bin Uthman bin Muhammad. *Fath al-Mughith Sharh al-Fiyah al-Hadith li al-Iraqi*. Cairo: Maktabah al-Sunnah, 1424 H / 2003 CE.

- Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*. Dar Taybah, n.d, Jld. 2.
- Al-Taybi, al-Hussein bin Muhammad bin Abdullah al-Dimashqi, *Al-Khilasah fi Usul al-Hadith*, (2009).
- Al-Uthaymeen, Sheikh Muhammad bin Salih, *Al-Usul min 'Ilm al-Usul*, Cairo: Ibn Taymiyyah Library, Cet. 1, 1415 H.
- Al-Yahsubi, *Al-Ilma' ma'rifat usul al-rawayah wa taqyid al-sama'*,.
- Awaidah, Mahmoud Abdul Latif. *Al-Jami' li-Ahkam al-Salah*. Muscat: Dar al-Wadah for Publishing, 2004. .
- Ibn Abd al-Barr, Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad, al-Namary al Qurtuby, Abu Umar. *Jam' Bayan al-'Ilm wa Fadlihi*. Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1414 - 1994, jld. 2.
- Ibn al-Bai', Abu Abdallah al-Hakim Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamduwayh bin Nuaim bin al-Hakam al-Tahmani al-Naysaburi. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1397 H/1977 CE. Jld. 1.
- Ibn al-Madiny, Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Sa'dy Abu al-Hasan. *Al-'Ilal*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1980, cet.2.
- Ibn Farris bin Zakariya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1422 H.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Abu Abdallah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Nukat 'ala Kitab Ibn al-Salah*. Medina: Research Institute at the Islamic University, 1404 H/1984 CE. Jld. 1.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Abu Abdallah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1379. Jld 10.
- Kasman, Devi Suci Windariyah , Risyah Fadilha, *Metode Penelitian Fiqh al-Hadis*, *Advances in Humanities and Contemporary Studies* Vol. 3 No. 1 2022.
- Kia Mudin, Edi Safri, Zulfikri, Edriagus Saputra, *Fiqh Al-Hadis: Studi Terhadap Hadis Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Pada Majalah Soerti*, *Jurnal Ulunnuha* Vol. 10 No.1/Juni 2021.
- Mardawi al-Hanbali, Ala al-Din Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman. *Al-Tahbir Sharh al-Tahrir fi Usul al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1421 H. Jld 1.
- Mubarakfuri, Abu al-Ala Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim. *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d. Jld. 1.
- Mukhlis Mukhtar, Syarh Al-Hadis dan *Fiqh Al-Hadis*, *Ash Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018.



Zul Ikromi, *Fiqh al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam Memahami Hadis Nabi, Al-Bukhārī: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3, No. 1, Januari- Juni 2020 M/1441 H.